



WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 43
TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khususnya terhadap penyelesaian Pembayaran Utang pada Pihak Ketiga yang menjadi tanggungjawab atau kewajiban Pemerintah Daerah untuk membayarnya, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Parepare Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Walikota Parepare Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Walikota Parepare Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan

14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 678);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 782);
20. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020;
21. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 13);
22. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2020 Nomor 19);
23. Peraturan Walikota Parepare Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Parepare Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Parepare Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2018 Nomor 25);
24. Peraturan

24. Peraturan Walikota Parepare Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2019 Nomor 43) sebagaimana telah bebrapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Parepare Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Parepare Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2020 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 43 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2019 Nomor 43) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota Parepare :

- a. Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Parepare Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2020 Nomor 10);
- b. Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Parepare Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2020 Nomor 15); dan
- c. Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Parepare Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2020 Nomor 21).
- d. Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Parepare Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2020 Nomor 26).

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) APBD Tahun Anggaran 2020 terdiri dari :

A. Pendapatan

1. pendapatan asli daerah

a. semula

Rp165.912.950.480,00

b. berkurang

Rp(26.763.951.962,00)

jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp139.148.998.518,00

2. dana perimbangan

2. dana perimbangan	
a. semula	Rp623.353.553.000,00
b. berkurang	<u>Rp(62.841.392.000,00)</u>
jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp560.512.161.000,00
3. lain-lain pendapatan yang sah	
a. semula	Rp111.696.843.568,00
b. berkurang	<u>Rp(17.649.334.569,00)</u>
jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp94.047.508.999,00
jumlah Pendapatan	<u>Rp793.708.668.517,00</u>
B. Belanja Tidak Langsung	
1. belanja pegawai	
a. semula	Rp.330.543.626.177,00
b. berkurang	<u>Rp(3.160.017.000,00)</u>
jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp327.383.609.177,00
2. belanja bunga	
a. semula	Rp2.500.000.000,00
b. bertambah/berkurang	<u>Rp 0,00</u>
jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp2.500.000.000,00
3. belanja subsidi	
a. semula	Rp 0,00
b. bertambah/berkurang	<u>Rp 0,00</u>
jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp. 0,00
4. belanja hibah	
a. semula	Rp14.391.400.000,00
b. berkurang	<u>Rp(3.903.600.000,00)</u>
jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp10.487.800.000,00
5. belanja bantuan sosial	
a. semula	Rp4.852.500.000,00
b. berkurang	<u>Rp(1.000.000.000,00)</u>
jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp3.852.500.000,00
6. belanja bagi hasil	
a. semula	Rp 0,00
b. bertambah/berkurang	<u>Rp 0,00</u>
jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp 0,00
7. belanja bantuan keuangan	
a. semula	Rp879.130.904,00
b. bertambah/berkurang	<u>Rp 0,00</u>
jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp879.130.904,00
8. belanja tidak terduga	
a. semula	Rp1.000.000.000,00
b. bertambah	<u>Rp9.700.000.000,00</u>
jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp10.700.000.000,00

C. Belanja

C. Belanja Langsung	
1. belanja pegawai	
a. semula	Rp27.134.717.700,00
b. bertambah	<u>Rp1.313.630.000,00</u>
jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp28.448.347.700,00
2. belanja barang dan jasa	
a. semula	Rp368.584.526.552,00
b. berkurang	<u>Rp(52.941.714.399,00)</u>
jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp315.642.812.153,00
3. belanja modal	
a. semula	Rp163.061.445.715,00
b. berkurang	<u>Rp(36.338.102.714,00)</u>
jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp126.723.343.001,00
jumlah belanja surplus/(Devisit) setelah Perubahan	<u>Rp826.617.542.935,00</u> Rp(32.908.874.418,00)

D. Pembiayaan	
1. Penerimaan	
a. semula	Rp20.000.000.000,00
b. bertambah	<u>Rp20.924.874.418,00</u>
jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp40.924.874.418,00
2. Pengeluaran	
a. semula	Rp8.016.000.000,00
b. berkurang	<u>Rp 0,00</u>
jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp8.016.000.000,00
jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp32.908.874.418,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan	Rp 0,00

- (2) Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengurangan Pendapatan Daerah pada pos Dana Alokasi Khusus, pergeseran anggaran dari jenis belanja langsung ke belanja tidak langsung serta pergeseran anggaran antar objek belanja.
- (3) Dalam hal Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 tidak dilaksanakan, maka Perubahan Penjabaran APBD diakomodir dalam LRA.
2. Diantara Pasal 3D dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3D, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3E

- (1) Perubahan Penjabaran APBD dilakukan karena adanya kewajiban pembayaran utang kepada Pihak Ketiga yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (2) Rekapitulasi Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(3) Rincian

- (3) Rincian Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 28 Agustus 2020

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 28 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

ttd

IWAN ASAAD

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2020 NOMOR 38